



PUTUSAN
Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sukardi Alias Da'di Bin Mustafa;**
2. Tempat lahir : Mamuju;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/28 September 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ahmad Kirang Nomor 60 Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Bangunan;

Terdakwa ditangkap tanggal 27 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Julianto Asis, S.H., M.H., Agus Purnomo, S.H., Tamzil, S.H., Apriadi Basri, S.H., M.H., (Paralegal), Umar, S.H., (Paralegal), Edy Maulana Naro, S.H., (Paralegal), A. Muammar Qadafi., S.H., M.H (Paralegal), Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mandar Yustisi yang beralamat di Lorong Dahlia Nomor 3 RT.08, Lingkungan Axuri, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Mam tanggal 5 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Mam tanggal 5 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUKARDI Als DA'DI Bin MUSTAFA Telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan Dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 62 (enam puluh dua) sachet yang berisi 189 Pil obat daftar G (boje);
 - 1 pack sachet kosong;
 - 1 (satu) botol warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Mam



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

----- Bahwa terdakwa SUKARDI Als DA`DI BIN MUSTAFA, pada hari Senin tanggal 27 April 2020, sekitar pukul 02.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2020, bertempat di Jl. Pattalundru Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, "Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi ADIL dan rekan teamnya mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan obat-obatan yang dilakukan oleh terdakwa SUKARDI kemudian Team Resnarkoba Mamuju menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya Team Resnarkoba Mamuju mengamankan terdakwa SUKARDI di Jl. Pattalundru Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju dan menanyakan tentang obat-obatan dan terdakwa SUKARDI mengaku bahwa dirumahnya ada obat daftar G yang disimpan dalam kamarnya kemudian Team Resnarkoba Mamuju melakukan penggeledahan dirumah terdakwa SUKARDI dan menemukan 62 (enam puluh dua) sachet yang berisi 189 Pil obat daftar G (Boje), 1 (satu) pack sachet kosong, 1 (satu) botol warna putih selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke ke Kantor Polresta Mamuju untuk di proses secara hukum.
- Bahwa barang berupa 62 (enam puluh dua) sachet yang berisi 189 Pil obat daftar G (Boje), 1 (satu) pack sachet kosong, 1 (satu) botol warna putih ditemukan dirumah terdakwa di Jl. Ahmad Kirang Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju tepatnya di dalam kamar terdakwa.
- Bahwa terdakwa memperoleh 62 (enam puluh dua) sachet yang berisi 189 Pil obat daftar G (Boje) dari ASMIR (DPO).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menelpon ASMIR (DPO) untuk meminta obat daftar G jenis THD kemudian ASMIR (DPO) membawakan terdakwa 1 (satu) botol yang berisi obat daftar G dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjual obat daftar G jenis THD seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :2181/NNF/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN pemeriksa pada laboratorium forensik Polri Cabang Makassar. Dengan Hasil Pemeriksaan an. Terdakwa SUKARDI Als DA`DI BIN MUSTAFA, sebagai berikut:
 - 6 (enam) table warna putih logo "Y" dengan rata-rata 3,50 mm dan diameter rata-rata 9,20 mm dengan berat netto seluruhnya 1,4526 gram, diberi nomor barang bukti: 4948/2020/NNF.

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	2	3
4948/2020/NNF	(-) Negatif Narkotika	(+) Positif Trihexyphenidyl

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa:

- 4948/2020/NNF,- berupa tablet putih logo "Y" seperti tersebut diatas adala benar mengandung Trihexyphenidyl.
- Terdakwa tidak ada ljin dari Pihak yang berwenang untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Atau:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Mam



Kedua:

----- Bahwa terdakwa SUKARDI Als DA`DI BIN MUSTAFA, pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah di uraikan dalam dakwaan kesatu tersebut di atas “ Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi ADIL dan rekan teamnya mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan obat-obatan yang dilakukan oleh terdakwa SUKARDI kemudian Team Resnarkoba Mamuju menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya Team Resnarkoba Mamuju mengamankan terdakwa SUKARDI di Jl. Pattalundru Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju dan menanyakan tentang obat-obatan dan terdakwa SUKARDI mengaku bahwa dirumahnya ada obat daftar G yang disimpan dalam kamarnya kemudian Team Resnarkoba Mamuju melakukan penggeledahan dirumah terdakwa SUKARDI dan menemukan 62 (enam puluh dua) sachet yang berisi 189 Pil obat daftar G (Boje), 1 (satu) pack sachet kosong, 1 (satu) botol warna putih selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke ke Kantor Polresta Mamuju untuk di proses secara hukum.
- Bahwa barang berupa 62 (enam puluh dua) sachet yang berisi 189 Pil obat daftar G (Boje), 1 (satu) pack sachet kosong, 1 (satu) botol warna putih ditemukan dirumah terdakwa di Jl. Ahmad Kirang Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju tepatnya di dalam kamar terdakwa.
- Bahwa terdakwa memperoleh 62 (enam puluh dua) sachet yang berisi 189 Pil obat daftar G (Boje) dari ASMIR (DPO).
- Bahwa terdakwa menelpon ASMIR (DPO) untuk meminta obat daftar G jenis THD kemudian ASMIR (DPO) membawakan terdakwa 1 (satu) botol yang berisi obat daftar G dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjual obat daftar G jenis THD seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :2181/NNF/V/2020 tanggal 11 Mei

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN pemeriksa pada laboratorium forensic Polri Cabang Makassar. Dengan Hasil Pemeriksaan an. Terdakwa SUKARDI Als DA`DI BIN MUSTAFA, sebagai berikut:

- 6 (enam) table warna putih logo “Y” dengan rata-rata 3,50 mm dan diameter rata-rata 9,20 mm dengan berat netto seluruhnya 1,4526 gram, diberi nomor barang bukti: 4948/2020/NNF.

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	2	3
4948/2020/NNF	(-) Negatif Narkotika	(+) Positif Trihexyphenidyl

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa:

- 4948/2020/NNF,- berupa tablet putih logo “Y” seperti tersebut diatas adala benar mengandung Trihexyphenidyl.
- Terdakwa tidak ada ljin dari Pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa shabu – shabu.
- Terdakwa tidak ada ljin dari Pihak yang berwenang untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aidil Syaputra alias Adil Bin Natsir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 02.30 WITA di jalan Pattalunru Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, terdakwa ditangkap terkait kepemilikan obat terlarang;
- Bahwa pada diri terdakwa ditemukan obat daftar G di dalam botol warna putih yang di dalamnya terdapat 62 (enam puluh dua) sachet yang berisi 189 Pil obat daftar G (boje), 1 pack sachet kosong, satu botol warna putih;
- Bahwa terdakwa memperoleh obat dari Asmir yang tinggal Di Tarailu;
- Bahwa tujuan terdakwa menguasai obat daftar G untuk di jual;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk menyediakan obat daftar G tersebut;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Kurniansyah, dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 02.30 WITA di jalan Pattalunru Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, terdakwa ditangkap terkait kepemilikan obat terlarang;
- Bahwa pada diri terdakwa ditemukan obat daftar G di dalam botol warna putih yang di dalamnya terdapat 62 (enam puluh dua) sachet yang berisi 189 Pil obat daftar G (boje), 1 pack sachet kosong, satu botol warna putih;
- Bahwa terdakwa memperoleh obat dari Asmir yang tinggal Di Tarailu;
- Bahwa tujuan terdakwa menguasai obat daftar G untuk di jual;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk menyediakan obat daftar G tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Burham Sidobejo, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;
- Bahwa sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar adalah sediaan farmasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah;
- Bahwa barang-barang yang mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam sediaan farmasi;
- Bahwa sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar adalah sediaan farmasi yang telah memiliki ijin tetapi produknya tidak atau belum memperoleh ijin edar;
- Bahwa obat-obat yang mengandung Trihexyphenidyl yang diproduksi oleh industry farmasi yang telah memiliki izin dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Badan POM RI;
- Bahwa yang dapat mengedarkan obat-obatan yang masuk dalam daftar obat keras tertentu yaitu tenaga tekni kefarmasian di sarana legal yang telah memiliki izin dari instansi terkait dengan penanggung jawab seorang apoteker dengan pemesanan menggunakan surat pesanan;
- Bahwa trihexyphenidyl merupakan obat-obatan yang diedarkan dengan menggunakan resep dari dokter karena merupakan obat dalam daftar obat keras tertentu;
- Bahwa kualifikasi penggolongan dan penandaan obat berdasarkan zat adiktifnya ditandai dengan : obat bebas : lingkaran hijau, obat bebas terbatas : lingkaran hijau, obat keras psikotropika : lingkaran merah dengan huruf K ditengahnya;
- Bahwa Obat-obat yang diperlihatkan tidak dilengkapi dengan kemasan aslinya. Sehingga, tidak ada jaminan, bahwa obat yang dimaksud mengandung Trihexyphenidyl, karena dapat saja mengandung bahan aktif lain. Oleh karenanya obat tersebut termasuk dalam kategori Tidak Memiliki Izin Edar, sehingga tidak bisa beredar dipasaran.
- Terhadap keterangan Ahli, terdakwa tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 02.30 Wita bertempat di Jalan Pattalunru Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, terdakwa ditangkap terkait obat daftar G ;
- Bahwa setelah ditangkap dilakukan pengeledahan di dalam kamar rumah terdakwa di Jalan Ahmad Kirang Binanga, mamuju dan ditemukan 62 (enam puluh dua) sachet yang berisi 189 Pil obat daftar G (boje), 1 (satu) pack sachet kosong, satu botol warna putih;
- Bahwa barang tersebut merupakan milik Terdakwa.
- Bahwa 62 (enam puluh dua) sachet yang berisi 189 Pil obat daftar G (boje) terdakwa dapatkan dari Asmir;
- Bahwa terdakwa menghubungi Asmir melalui telepon untuk meminta obat daftar G jenis THD kemudian Asmir membawakan 1 (satu) botol yang berisi obat daftar G dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual obat daftar G tersebut sudah 1 (satu) bulan;
- Bahwa terdakwa pernah menggunakan obat daftar G;
- Bahwa Terdakwa menjual obat tersebut dengan harga Rp25.000 (dua puluh lima) per 3 (tiga) biji dan keuntungan terdakwa dari obat yang sudah terjual yang terdakwa peroleh sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa hasil penjualan dari obat daftar G terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa orang yang datang membeli obat daftar G tanpa dilengkapi resep dokter;
- Bahwa pada saat membeli obat label Y warna putih jenis THD kemasannya sudah tidak sesuai standart pabrik melainkan menggunakan plastic Flip kecil;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat-obatan jenis Tramadol;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 62 (enam puluh dua) sachet yang berisi 189 Pil obat daftar G (boje);
2. 1 pack sachet kosong;
3. 1 (satu) botol warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab : 2181/NOF/V/2020, tanggal 11 Mei 2020, dengan hasil pemeriksaan:

- o 5 (lima) tablet warna putih logo "Y", positif mengandung Trihexyphenidyl ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 02.30 Wita bertempat di Jalan Pattalunru Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, terdakwa ditangkap terkait obat daftar G;
- Bahwa setelah ditangkap dilakukan penggeledahan di dalam kamar rumah terdakwa di Jalan Ahmad Kirang Binanga, mamuju dan ditemukan 62 (enam puluh dua) sachet yang berisi 189 Pil obat daftar G (boje), 1 (satu) pack sachet kosong, satu botol warna putih;
- Bahwa barang tersebut merupakan milik Terdakwa.
- Bahwa 62 (enam puluh dua) sachet yang berisi 189 Pil obat daftar G (boje) terdakwa dapatkan dari Asmir;
- Bahwa terdakwa menghubungi Asmir melalui telepon untuk meminta obat daftar G jenis THD kemudian Asmir membawakan 1 (satu) botol yang berisi obat daftar G dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual obat daftar G tersebut sudah 1 (satu) bulan;
- Bahwa terdakwa pernah menggunakan obat daftar G;
- Bahwa Terdakwa menjual obat tersebut dengan harga Rp25.000 (dua puluh lima) per 3 (tiga) biji dan keuntungan terdakwa dari obat yang sudah terjual yang terdakwa peroleh sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa hasil penjualan dari obat daftar G terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa orang yang datang membeli obat daftar G tanpa dilengkapi resep dokter;
- Bahwa pada saat membeli obat label Y warna putih jenis THD kemasannya sudah tidak sesuai standart pabrik melainkan menggunakan plastic Flip kecil;
- Bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;
- Bahwa sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar adalah sediaan farmasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah;
- Bahwa barang-barang yang mengandung Tramadol dan Trihexyphenidyl termasuk dalam sediaan farmasi;
- Bahwa obat-obat yang mengandung Tramadol dan Trihexyphenidyl yang diproduksi oleh industry farmasi yang telah memiliki izin dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Badan POM RI;
- Bahwa yang dapat mengedarkan obat-obatan yang masuk dalam daftar obat keras tertentu yaitu tenaga tekni kefarmasian di sarana legal yang telah memiliki izin dari instansi terkait dengan penanggung jawab seorang apoteker dengan pemesanan menggunakan surat pesanan;
- Bahwa trihexyphenidyl merupakan obat-obatan yang diedarkan dengan menggunakan resep dari dokter karena merupakan obat dalam daftar obat keras tertentu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Obat-obat yang diperlihatkan tidak dilengkapi dengan kemasan aslinya. Sehingga, tidak ada jaminan, bahwa obat yang dimaksud mengandung Trihexyphenidyl, karena dapat saja mengandung bahan aktif lain. Oleh karenanya obat tersebut termasuk dalam kategori Tidak Memiliki Izin Edar, sehingga tidak bisa beredar dipasaran;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat-obatan jenis Tramadol;
- Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:
 - 62 (enam puluh dua) sachet yang berisi 189 Pil obat daftar G (boje);
 - 1 pack sachet kosong;
 - 1 (satu) botol warna putih;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab : 2181/NOFV/2020, tanggal 11 Mei 2020, dengan hasil pemeriksaan:
 - o 5 (lima) tablet warna putih logo "Y", positif mengandung Trihexyphenidyl ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1: Unsur Setiap Orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban karena dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa unsur 'Setiap Orang' yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut sengaja dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang bernama **Sukardi Alias Da'di Bin Mustafa** dengan identitas sebagaimana pada surat dakwaan dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setaip orang telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sebagai pilihan unsur dimana jika salah satu rumusan unsur unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dijelaskan dalam pasal 98 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sedangkan dalam ayat (3) berbunyi Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yakni:

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 02.30 Wita bertempat di Jalan Pattalunru Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, terdakwa ditangkap terkait obat daftar G;
- Bahwa setelah ditangkap dilakukan penggeledahan di dalam kamar rumah terdakwa di Jalan Ahmad Kirang Binanga, mamuju dan ditemukan 62 (enam puluh dua) sachet yang berisi 189 Pil obat daftar G (boje), 1 (satu) pack sachet kosong, satu botol warna putih;
- Bahwa barang tersebut merupakan milik Terdakwa.
- Bahwa 62 (enam puluh dua) sachet yang berisi 189 Pil obat daftar G (boje) terdakwa dapatkan dari Asmir;
- Bahwa terdakwa menghubungi Asmir melalui telepon untuk meminta obat daftar G jenis THD kemudian Asmir membawakan 1 (satu) botol yang berisi obat daftar G dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual obat daftar G tersebut sudah 1 (satu) bulan;
- Bahwa terdakwa pernah menggunakan obat daftar G;
- Bahwa Terdakwa menjual obat tersebut dengan harga Rp25.000 (dua puluh lima) per 3 (tiga) biji dan keuntungan terdakwa dari obat yang sudah terjual yang terdakwa peroleh sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa hasil penjualan dari obat daftar G terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa orang yang datang membeli obat daftar G tanpa dilengkapi resep dokter;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat-obatan jenis Trihexyphenidil;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab : 2181/NOF/V/2020, tanggal 11 Mei 2020, dengan hasil pemeriksaan:
 - o 5 (lima) tablet warna putih logo "Y", positif mengandung Trihexyphenidyl ;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat-obat yang mengandung Trihexyphenidyl yang diproduksi oleh industry farmasi yang telah memiliki izin dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Badan POM RI;
- Bahwa yang dapat mengedarkan obat-obatan yang masuk dalam daftar obat keras tertentu yaitu tenaga tekni kefarmasian di sarana legal yang telah memiliki izin dari instansi terkait dengan penanggung jawab seorang apoteker dengan pemesanan menggunakan surat pesanan;
- Bahwa tramadol dan trihexyphenidyl merupakan obat-obatan yang diedarkan dengan menggunakan resep dari dokter karena merupakan obat dalam daftar obat keras tertentu;

Menimbang, bahwa dengan terdakwa mengedarkan dan menjual obat-obatan jenis Trihexyphenidil tersebut serta terdakwa bukanlah sebagai tenaga teknik kefarmasian di sarana legal yang telah memiliki izin dari instansi berwenang serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengenai sediaan farmasi yang mana penjualan obat tersebut dilakukan terdakwa, maka terpenuhilah rumusan unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, maka terdakwa yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua, oleh karena atas kesalahannya itu maka menurut hukum dan keadilan terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan alternative kedua, yang didakwakan kepada terdakwa tersebut adalah berupa pidana yang kumulatif artinya selain berupa pidana penjara juga pidana denda berupa nilai uang dalam rupiah, dan apabila pidana

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



denda tersebut tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana maka dijatuhkan pidana kurungan pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap serta ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 62 (enam puluh dua) sachet yang berisi 189 Pil obat daftar G (boje);
- 1 pack sachet kosong;
- 1 (satu) botol warna putih;

Barang bukti tersebut merupakan obat yang terlarang peredarannya dan lainnya merupakan kelengkapan sebagai kemasan obat-obatan tersebut, maka Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang serta mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sukardi Alias Da'di Bin Mustafa**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp500.000,00 (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 62 (enam puluh dua) sachet yang berisi 189 Pil obat daftar G (boje);
 - 1 pack sachet kosong;
 - 1 (satu) botol warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 oleh kami, Herianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., dan Harwansah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Norpaida, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh H. Syamsul Alam R., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H

Herianto, S.H., M.H

Harwansah, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Norpaida, S.H., M.H